

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN
KEBUN KOPI DENGAN SISTEM *PERAIAN*
(Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

**Riko Wilyando
2021030393**



Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN
KEBUN KOPI DENGAN SISTEM *PERAIAN***
(Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak
Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Riko Wilyando
NPM. 2021030393**

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag
Pembimbing 2 : Muslim, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
-	كَتَبَ kataba	-	قَالَ qāla	-	كَيْفَ kaifa
-	فَعَلَ fa'ala	-	قِيلَ qīla	-	حَوْلَ ḥaula
-	يَذُوتُ yazhabu				

ABSTRAK

Lahan pertanian yang berada di Lampung Barat didominasi dengan perkebunan kopi sejak zaman dahulu yang dilakukan secara turun-menurun. Akan tetapi, banyak individu yang kesulitan mendapat lahan pertanian. Oleh karena itu, banyak individu yang memanfaatkan dengan cara melakukan perjanjian kerja sama antara individu yang tidak memiliki lahan dengan para pemilik lahan untuk menggarap lahan perkebunan dengan cara sistem *perairan* yang artinya penggarap mengambil hasil panen selama 7 tahun berturut-turut dengan tujuan untuk mengganti kerugian atau pengeluaran selama menggarap lahan tersebut namun dalam praktik perjanjian kerja sama bagi hasil yang diteliti oleh penulis terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya keluarga pemilik lahan atau pihak dari pemilik lahan mengingkari perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Permasalahan yang kemudian timbul dalam penulisan ini adalah; (1) Bagaimanakah praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian* di desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat? (2) Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Kebun Kopi Dengan Sistem *Peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

Tujuan dalam dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *perairan* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil dengan sistem *peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melalui wawancara, observasi, dokumentasi

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data-data yang berhasil penulis kumpulkan praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *perairan* di desa Sukaraja dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi yang didasari atas rasa saling percaya antara kedua belah pihak dengan isi perjanjian bahwasanya pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap tanpa menerima hasil selama 7 tahun dengan tujuan untuk mengganti modal, biaya serta bibit

ditanggung oleh penggarap. Pemilik tidak boleh menggarap lahan tersebut, dan setelah 7 tahun hasil panen perkebunan tersebut akan dibagi dua (50%-50%) bagian untuk pemilik dan penggarap lahan. Akan tetapi, setelah berjalannya waktu, perjanjian tersebut menimbulkan beberapa permasalahan karena terdapat pemilik lahan yang melanggar kesepakatan antara penggarap dan pemilik lahan. Pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam hal pengelolaan lahan perkebunan kopi di desa Sukaraja tidak sesuai dengan konsep praktik *mukhabarah* dalam Islam, karena terdapat pelanggaran dalam praktik dilapangan yaitu pemilik lahan mengingkari janji yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan kata lain akad perjanjian tersebut batal. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya perjanjian tertulis maupun saksi.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riko Wilyando
NPM : 2021030393
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN KOPI DENGAN SISTEM *PERAIAN*** (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat)” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,



Riko Wilyando
2021030393



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM
PENGELOLAAN KEBUN KOPI DENGAN
SISTEM *PERAIAN* (Studi di Pekon Sukaraja
Kecamatan Batu Brak Lampung Barat)”**

Nama : Riko Wilyando

NPM : 2021030393

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Jayusman, M.Ag.

Muslim, S.H.I., M.H.I

NIP. 197411062000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Khoirudidin, M.S.I

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem *Peraian* (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh **Riko Wilyandi, NPM. 2021030393** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 7 Mei 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag, (.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Er. Rohiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”


(QS. Al-Baqarah [5]: 282)



PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku

1. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Amrodi dan Ibunda Laili Trisna yang telah membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swtt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat.
2. Kakakku tersayang Leni Apriyana, teman-teman dan keluarga yang selalu memberi motivasi dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Riko Wilyando lahir pada tanggal 15 Januari 2003, Batu Brak, Lampung Barat, anak ke dua dari dua bersaudara, anak dari bapak Amrodi dan Ibu Laili Trisna. Pendidikan formal mulai dari:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SD Negeri Sukaraja selesai pada tahun 2014
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 4 Liwa selesai pada tahun 2017
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 1 Liwa selesai pada tahun 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas. Atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Kopi dengan Sistem *Peraian*” (Studi kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Meskipun harus berjuang keras untuk menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar (S.H) dalam bidang ilmu syariah. Atas dukungan dan bantuan semua pihak saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiyah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Program Studi Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku sekretaris Program Studi Muamalah yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku Pembimbing I dan bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang selalu memberi masukan dan membimbing secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

Bandar Lampung, 23, Februari 2024

Penulis

Riko Wilyando

NPM. 2021030393



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub- Fokus Peneletian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	19
1. Definisi Akad.....	19
2. Dasar Hukum Akad.....	21
3. Macam- Macam Akad.....	24
4. Rukun dan Syarat Akad.....	27
5. Prinsip-Prinsip Akad.....	29
5. Berakhirnya Akad.....	30
B. Mukhabarah.....	31
1. Definisi Mukhabarah.....	31
2. Dasar hukum Mukhabarah.....	36
3. Rukun Dan Syarat mukhabarah.....	38
4. Jangka Waktu <i>Mukharabah</i>	42
5. Berakhirnya Mukhabarah.....	42

6. Hikmah Mukhabarah.....	43
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....	45
A. Profil Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.....	55
1. Sejarah Pekon Sukaraja.....	45
2. Keadaan Geografis dan Demografi.....	46
3. Data Penduduk Dan Suku Pekon Sukaraja	47
B. Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Peraian Yang Ada di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	51
1. Cara menentukan penggarap lahan	52
2. Cara melaksanakan perjanjian	52
BAB IV ANALISIS DATA	61
A. Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Peraian di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Peraian Di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.....	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68
DAFTAR RUJUKAN	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pekon Sukaraja	47
Tabel 3.2 Pekon Sukaraja.....	47
Tabel 3.3 Suku Pekon Sukaraja.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar ACC Prodi
2. Surat Permohonan Izin Riset Desa
3. Surat Permohonan Izin Riset PTSP
4. Surat Balasan Dari Desa
5. Wawancara dengan bapak Bustari selaku pemilik lahan
6. Wawancara dengan bapak dahrin selaku cucu dari pemilik lahan
7. Wawancara dengan bapak Rodi Saputra dan Ibu Triyawati selaku penggarap Lahan
8. Foto dengan bapak Jauhari selaku tokoh masyarakat dan aparatur Desa
9. Turnitin



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
-	كَتَبَ kataba	-	قَالَ qāla	-	كَيْفَ kaifa
-	فَعَلَ fa'ala	-	قِيلَ qīla	-	حَوْلَ ḥaula
-	يَذُوبُ yazhabu				



ABSTRAK

Lahan pertanian yang berada di Lampung Barat didominasi dengan perkebunan kopi sejak zaman dahulu yang dilakukan secara turun-menurun. Akan tetapi, banyak individu yang kesulitan mendapat lahan pertanian. Oleh karena itu, banyak individu yang memanfaatkan dengan cara melakukan perjanjian kerja sama antara individu yang tidak memiliki lahan dengan para pemilik lahan untuk menggarap lahan perkebunan dengan cara sistem *perairan* yang artinya penggarap mengambil hasil panen selama 7 tahun berturut-turut dengan tujuan untuk mengganti kerugian atau pengeluaran selama menggarap lahan tersebut namun dalam praktik perjanjian kerja sama bagi hasil yang diteliti oleh penulis terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya keluarga pemilik lahan atau pihak dari pemilik lahan mengingkari perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Permasalahan yang kemudian timbul dalam penulisan ini adalah; (1) Bagaimanakah praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian* di desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat? (2) Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Kebun Kopi Dengan Sistem *Peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

Tujuan dalam dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *perairan* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil dengan sistem *peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melalui wawancara, observasi, dokumentasi

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data-data yang berhasil penulis kumpulkan praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *perairan* di desa Sukaraja dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi yang didasari atas rasa saling percaya antara kedua belah pihak dengan isi perjanjian bahwasanya pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap tanpa menerima hasil selama 7 tahun dengan tujuan untuk mengganti modal, biaya serta bibit

ditanggung oleh penggarap. Pemilik tidak boleh menggarap lahan tersebut, dan setelah 7 tahun hasil panen perkebunan tersebut akan dibagi dua (50%-50%) bagian untuk pemilik dan penggarap lahan. Akan tetapi, setelah berjalannya waktu, perjanjian tersebut menimbulkan beberapa permasalahan karena terdapat pemilik lahan yang melanggar kesepakatan antara penggarap dan pemilik lahan. Pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dalam hal pengelolaan lahan perkebunan kopi di desa Sukaraja tidak sesuai dengan konsep praktik *mukhabarah* dalam Islam, karena terdapat pelanggaran dalam praktik dilapangan yaitu pemilik lahan mengingkari janji yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan kata lain akad perjanjian tersebut batal. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya perjanjian tertulis maupun saksi.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riko Wilyando
NPM : 2021030393
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN KOPI DENGAN SISTEM PERAIAN** (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat)” adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,



Riko Wilyando
2021030393



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

(QS. Al-Baqarah [5]: 282)






PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku

1. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Amrodi dan Ibunda Laili Trisna yang telah membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swtt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat.
2. Kakakku tersayang Leni Apriyana, teman-teman dan keluarga yang selalu memberi motivasi dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.





RIWAYAT HIDUP

Riko Wilyando lahir pada tanggal 15 Januari 2003, Batu Brak, Lampung Barat, anak ke dua dari dua bersaudara, anak dari bapak Amrodi dan Ibu Laili Trisna. Pendidikan formal mulai dari:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SD Negeri Sukaraja selesai pada tahun 2014
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 4 Liwa selesai pada tahun 2017
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 1 Liwa selesai pada tahun 2020





KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas. Atas berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Kopi dengan Sistem *Peraian*” (Studi kasus di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Meskipun harus berjuang keras untuk menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar (S.H) dalam bidang ilmu syariah. Atas dukungan dan bantuan semua pihak saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiyah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Program Studi Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku sekertaris Program Studi Muamalah yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku Pembimbing I dan bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang selalu memberi masukan dan membimbing secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan dan penyelesain skripsi ini.

7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

Bandar Lampung, 23, Februari 2024

Penulis

Riko Wilyando

NPM. 2021030393



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub- Fokus Peneletian	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang relevan.....	7
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	19
1. Definisi Akad	19
2. Dasar Hukum Akad.....	21
3. Macam- Macam Akad.....	24
4. Rukun dan Syarat Akad	27
5. Prinsip-Prinsip Akad	29
5. Berakhirnya Akad	30
B. Mukhabarah	31
1. Definisi Mukhabarah	31
2. Dasar hukum Mukhabarah.....	36
3. Rukun Dan Syarat mukhabarah	38
4. Jangka Waktu <i>Mukharabah</i>	42
5. Berakhirnya Mukhabarah.....	42

6. Hikmah Mukhabarah.....	43
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....	45
A. Profil Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Lampung Barat.....	55
1. Sejarah Pekon Sukaraja.....	45
2. Keadaan Geografis dan Demografi.....	46
3. Data Penduduk Dan Suku Pekon Sukaraja	47
B. Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Peraian Yang Ada di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	51
1. Cara menentukan penggarap lahan	52
2. Cara melaksanakan perjanjian	52
BAB IV ANALISIS DATA	61
A. Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Peraian di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Peraian Di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.....	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68
DAFTAR RUJUKAN	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pekon Sukaraja	47
Tabel 3.2 Pekon Sukaraja.....	47
Tabel 3.3 Suku Pekon Sukaraja.....	47





DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar ACC Prodi
2. Surat Permohonan Izin Riset Desa
3. Surat Permohonan Izin Riset PTSP
4. Surat Balasan Dari Desa
5. Wawancara dengan bapak Bustari selaku pemilik lahan
6. Wawancara dengan bapak dahrin selaku cucu dari pemilik lahan
7. Wawancara dengan bapak Rodi Saputra dan Ibu Triyawati selaku penggarap Lahan
8. Foto dengan bapak Jauhari selaku tokoh masyarakat dan aparatur Desa





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan nama yang digunakan untuk buku atau bab yang ada di dalam buku sehingga dapat menyiratkan secara ringkas, isi atau maksud buku dari bab tersebut. Agar dapat mengetahui pengertian dari judul di atas penulis akan menjelaskan secara keseluruhan materi ini dan memberikan penegasan serta pengertian yang terkandung di dalamnya supaya tidak terjadi kesalahan ataupun kerancuan dalam memahami isi skripsi ini. Adapun judul skripsi yang akan penulis kemukakan adalah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem *Peraian*” (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kekeliruan ataupun pemahaman makna yang ada dalam judul skripsi. Maka penulis menguraikan terlebih dahulu pengertian atau definisi dari masing-masing komponen kata yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada kalimat tersebut ada dua kata yaitu, “tinjauan” dan “hukum ekonomi syariah”. dalam kamus besar bahas Indonesia “tinjauan” di artikan sebagai memeriksa (melihat), mempertimbangkan kembali, mempelajari, serta memahami, suatu peristiwa.¹ Sedangkan “Hukum Ekonomi Syariah” adalah peraturan dari Allah Swt, yang berupa perintah ajaran kebolehan terhadap suatu transaksi perniagaan dan memberikan dampak hukum. Seperti larangan mengambil riba dari transaksi pinjam meminjam atau jual beli, tidak hanya berhenti pada pembahasan hukum–hukumnya tetapi juga membahas mengenai ketentuan-ketentuannya dalam transaksi.² Dari dua penjelasan di atas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dapat di artikan sebagai memeriksa atau

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Banhasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 437.

² Abd Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 5.

mempelajari suatu transaksi atau perniagaan dalam kehidupan bersosial berdasar kan peraturan dari Allah Swt, atau berdasarkan ketetapan yang telah di atur oleh Allah Swt,

2. Bagi Hasil merupakan pembagian hasil antara pemilik lahan dengan penggarap lahan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.³
3. Pengelolaan Kebun Kopi proses pengolahan atau pembuatan dan perawatan pada lahan pertanian yang menjadi media tanam untuk kegiatan pertanian dalam hal ini yaitu pertanian kopi atau tanaman kopi.⁴

Sistem *Peraian* merupakan sistem bagi hasil di mana selama 7 tahun penggarap lahan mengambil seluruh hasil pertanian sebagai pengganti pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh penggarap lahan selama menggarap lahan pertanian atau penanaman kopi tersebut.⁵

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas maka yang di maksud dengan judul ini adalah untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mengkaji hukum ekonomi syariah tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem *Peraian*”. Yang terjadi di Pekon Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur tentang hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain dalam fiqh muamalat, salah satu bentuknya kerja sama bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak, adapun bagi hasil menurut Islam salah satunya adalah

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 21.

⁴ Audra Laili, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Pertanian (Studi Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 34.

⁵ Jauhari (Tokoh Masyarakat), "Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat," *Wawancara Dengan Penulis*, 3 September 2023.

Mukhabarah yakni bagi hasil antara pemilik modal dan pemilik usaha.⁶

Dalam hal ini *Mukhabarah* dijelaskan Allah Swt, dalam firmannya.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

“Apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumuah [62] : 10).

Salah satu objek bermua’amalah yaitu di sektor pertanian di Lampung Barat sendiri sektor pertaniannya didominasi oleh pertanian kopi dengan mayoritas petani kopi tersebut sehingga perkebunan kopi ini sudah dilakukan sejak zaman dulu sehingga sudah turun temurun akibatnya banyak lahan pertanian yang kosong atau dibiarkan begitu saja, tetapi ada juga orang atau individu yang kesusahan mendapatkan lahan pertanian, dengan alasan berbagai faktor baik lahan pertanian sudah di jual oleh pendahulu atau memang tidak mendapatkan bagian dari terdahulunya karna sistem keturunan atau sistem warisan yang tidak memungkinkan individu tersebut mendapatkan bagian atau lahan pertanian.⁷

Kesenjangan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa individu untuk melalukan perjanjian kerja sama antara pemilik lahan yang dibiarkan atau tidak digarap dengan individu yang tidak mendapatkan bagian lahan pertanian dari pendahulunya tersebut, perjanjian kerja sama tersebut yaitu bagi hasil dengan cara sistem *peraian* di mana penggarap lahan mengambil seluruh hasil panen selama 7 (tujuh) tahun dan tidak dibagi dengan pemilik lahan. Sistem bagi hasil tersebut dilakukan guna mengganti kerugian atau pengeluaran atau biaya yang

⁶ Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 67.

⁷ Syaifullah Aziz, *Fiqh Muamalah Lengkap* (Jakarta: Asy-Syifa, 2005).

dikeluarkan penggarap lahan selama menggarap lahan tersebut, mengingat si penggarap lahan membuka lahan tersebut dari awal yaitu dari semak belukar hingga menjadi lahan pertanian, banyak sekali biaya yang dikeluarkan oleh penggarap lahan mulai dari pembersihan, pemupukan awal, memperbaiki kontur tanah, penyemprotan lahan yang masih ditumbuhi rumput, sampai bisa ditanam kopi, kemudian masih ada pemupukan lagi yang dilakukan, dan perawatan bibit kopi sampai dia tumbuh dan mulai belajar berbuah. Tanaman kopi ini baru bisa menghasilkan buah pertamanya atau belajar berbuah setelah 1 tahun 8 bulan sampai 2 tahun baru bisa berbuah, buah tersebut belum menghasilkan banyak, masih sedikit sekali buah yang dihasilkan saat pertama ini karna belum bisa distek (disambung) sehingga masih mengandalkan batang utamanya saja, sehingga untuk buah kopi dengan lebar kebun kopi atau lahan pertanian kurang lebih satu hektar hanya mendapat 50-80 kilo untuk buah pertama, kemudian jarak 8 bulan baru akan berbuah lagi dengan hasil yang belum maksimal, tanaman kopi akan berangsur-angsur membaik dan seiring berjalannya waktu serta dengan perawatan yang maksimal.⁸

Kemudian juga harga kopi yang tidak menentu terkadang naik dan bagus terkadang juga turun drastis sehingga kondisi ini akan merugikan si penggarap lahan yang harus selalu merawat lahan pertanian dengan biayanya sendiri.

Perjanjian kerja sama *pekerjaan* ini juga masih dilakukan dengan cara dari mulut atau hanya dengan omongan saja tidak dilakukan dengan cara perjanjian tertulis antara kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut penggarap lahan menggarap lahan untuk ditanami tanaman kopi, lahan tersebut sepenuhnya menjadi hak penggarap lahan tersebut tidak ada campur tangan oleh pemilik lahan dan selama 7 (tujuh) tahun hasil dari lahan tersebut diambil sepenuhnya oleh penggarap lahan.

⁸ Jauhari (Tokoh Masyarakat), "Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat," *Wawancara Dengan Penulis*, 3 September 2023.

Untuk 4 bulan pertama penggarap lahan masih membersihkan lahan tersebut, karna mengingat lahan tersebut telah dibiarkan terbengkalai selama puluhan tahun sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk membersihkan lahan tersebut.

Namun setelah 4 bulan pertama saat penggarap lahan akan menanam bibit kopi, pemilik lahan menanami sepertiga lahan tersebut dengan tanaman palawija atau tanaman tumpang sari sedangkan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggarap lahan memiliki hak sepenuhnya atas lahan tersebut selama tujuh tahun, hal ini juga menyulitkan penggarap lahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan lahan tersebut karena dengan lebar lahan yang kurang lebih 1 hektar tersebut yang seharusnya ditanami kopi dengan jumlah 800 batang namun karena adanya tanaman tumpang sari tersebut hanya muat ditanami kurang lebih 650 batang.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu adanya yang ditelaah dari permasalahan yang ada. Perjanjian kerja sama bagi hasil dengan sistem *peraian* ini. membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem *Peraian* (Studi Kasus Pekon Sukaraja Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat)”

C. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan difokuskan pada praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian*. Di Sub-fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem *Peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

⁹ Ibid.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian* di desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Kebun Kopi Dengan Sistem *Peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian* di desa Suakaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dengan Sistem *Peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian* dan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang, khususnya tentang bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian*.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelas Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang relevan

Berdasarkan penelitian yang terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Pertama, skripsi yang tulis oleh Dwi Fatmawati (2019) NPM: 1521030193 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus). Skripsi ini membahas tentang bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi, dalam penggarapan kebun kopi kedua belah pihak yaitu penggarap (petani) dan pemilik lahan melakukan kesepakatan yaitu hasil panen kopi akan di bagi dua yaitu 50% 50%, selain menggarap kebun kopi penggarap melihat potensi dari lahan persawahan yang ada di sekitar kebun kopi tersebut yang di miliki oleh pemilik lahan atau bos dari penggarap lahan (petani) sehingga penggarap lahan juga memanfaatkan lahan persawahan tersebut dengan izin dari pemilik lahan akan tetapi bibit dan biaya penggarapan lahan tersebut akan di tanggung oleh penggarap lahan (petani).

Akad atau perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak di lakukan secara lisan bukan dengan tertulis tidak ada saksi dalam perjanjian mereka tersebut, hanya dengan kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu penggarap lahan (petani) dan pemilik lahan (bos), tetapi pelaksanaan pembagian hasil dalam perjanjian tersebut yang di bagi dengan rata atau 50% 50% hanya pada perkebunan kopinya saja sedangkan pembagian hasil lahan sawah di bagi oleh penggarap lahan (petani) hanya sekedarnya saja. Sedangkan dalam objek perjanjian antara kedua belah pihak yaitu penggarap lahan (petani) dan pemilik lahan ada dua yaitu sawah dan kebun kopi.¹⁰

¹⁰ Dwi Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)" (2019)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 6-7.

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan kasus atau masalah dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, yaitu di penelitian tersebut permasalahan atau kasusnya yaitu pembagian hasil yang dilakukan oleh penggarap lahan tidak sesuai dengan lahan yang digarapnya, ada dua objek yang digarap oleh penggarap lahan yaitu kebun kopi dan sawah akan tetapi yang dibagi hasilnya hanya hasil dari kebun kopi yang dibagi 50%-50%, sedangkan dalam kasus yang diteliti oleh peneliti yaitu tidak sesuai isi perjanjian dengan kenyataan yang ada lapangan setelah perjanjian tersebut dilakukan, dan merugikan pihak penggarap lahan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Eis Julaiyah (2021) NPM: 1621030456 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dan Pekerja Sadap Karet (Studi di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi ini membahas tentang praktik kerja sama dalam pengelolaan kebun karet antara pemilik kebun dan pekerja penyadap getah karet dalam perjanjian kerja sama ini pemilik kebun atau pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pekerja penyadap getah karet, dalam sistem bagi hasil pemilik kebun mendapatkan hasil yang sama rata yaitu 50% untuk pemilik lahan atau pemilik kebun karet, dan 50% untuk pekerja penyadap getah karet, pemilik kebun karet mengeluarkan biaya untuk perawatan dan penyadap getah karet hanya mengeluarkan tenaga saja, alasan pembagian hasil sama rata yaitu karna pemilik lahan tidak bisa menyadap kebun karetnya sendiri karna ada aktivitas lain, dan harga karet juga masih murah dan juga agar mendapatkan hasil.

Perjanjian kerja sama dan bagi hasil ini dilakukan dengan cara kekeluargaan atau secara lisan tidak dengan tertulis dan tidak ada saksi dalam perjanjian kerja sama ini hanya dengan omongan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, Namun dalam perjanjian kerja sama dan bagi hasil ini ada pihak yang dirugikan, dalam perjanjian ini yang dirugikan yaitu pemilik kebun karet, karna dengan sistem pembagian hasil yang sama rata yaitu 50%-

50% sedangkan pemilik kebun karet mengeluarkan modal atau biaya untuk perawatan kebun karet tersebut agar mendapatkan hasil, sedangkan pekerja hanya mengeluarkan tenaga saja tidak mengeluarkan modal dalam perawatan dan pengelolaan kebun karet tersebut, sehingga biaya yang di keluarkan pemilik kebun karet tersebut lebih banyak dari yang di keluarkan pekerja penyadap getah karet, sedangkan dalam muamalah salah tahu konsep kerja sama ada keadilan antara kedua belah pihak.¹¹

Dari skripsi yang di tulis oleh Eis Julaikah di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu, dalam skripsi di atas kasus atau masalahnya adalah tentang kerugian yang di alami oleh pemilik lahan karna sistem bagi hasil 50%-50% yang di lakukan, sedangkan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis adalah tentang kerugian yang di alami oleh penggarap lahan karena tidak sesuai dengan isi perjanjian di awal yang menyebabkan penggarap lahan tidak dapat mendapatkan hasil yang maksimal dari lahan yang diolah nya tersebut.

Ketiga, Jurnal kajian keagamaan yang ditulis oleh Unggul Priyadi Jannah Saddam Ash Shidiqie, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah, Studi kasus di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jurnal ini membahas tentang sistem pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian persawahan, dalam skripsi ini kedua belah pihak melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian di sektor persawahan, dalam jurnal penelitian tersebut penggarap lahan dan pemilik lahan melakukan perjanjian secara lisan tidak ada bentuk perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penggarap lahan dan pemilik lahan.

Dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut bibit dan biaya yang di keluarkan dalam

¹¹ Eis Julaikah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dan Pekerja Sadap Karet (Studi Di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang) (, 2021);" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3-4.

pengolahan sawah tersebut di tanggung oleh penggarap lahan sepenuhnya, kecuali pajak tanah atau pajak lahan pertanian tersebut di tanggung oleh pemilik lahan, zakat penghasilan dari sawah tersebut akan di bayar oleh keduanya sebelum melakukan pembagian zakat hasil panen dibayar terlebih dahulu.

Namun masalah yang terjadi pada penelitian tersebut adalah tidak adanya jaminan gagal panen dari pemilik lahan, karena apabila terjadi kegagalan panen yang menanggung kerugian adalah penggarap lahan sepenuhnya, hal ini jelas merugikan penggarap lahan karena penggarap lahan telah mengeluarkan modal dalam menggarap lahan tersebut dan juga harus menanggung risiko gagal panen sepenuhnya.¹²

Dari jurnal di atas terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang perbedaan tentang sistem penggarapan lahan yaitu jika di jurnal tersebut penggarap lahan menggarap lahan yang memang sudah digarap sebelumnya sehingga hasil yang diperoleh bisa maksimal dan pembagiannya bisa dibagi dengan rata, sedangkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu lahan yang akan digarap oleh penggarap lahan yaitu lahan yang telah dibiarkan selama puluhan tahun sehingga membutuhkan proses yang panjang dan lama dalam pengelolaannya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Ke empat, Skripsi yang ditulis oleh Evi Natalia (2022) NPM : 2021030393 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran DiBayar Pakai Uang Penggarap (Studi Kasus di Pekon Sebarus Liwa Lampung Barat). Skripsi ini membahas tentang praktik bagi hasil kebun kopi dengan setoran yang dibayar pakai uang penggarap, permasalahan dalam penelitian ini adalah para penggarap kebun kopi membayar atau membeli kopi yang seharusnya menjadi haknya si pemilik

¹² Janhar Sadam Ash Shidiqie Unggul Priyadi, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah," *Millah: Jurnal Kajian Keagamaan*, Volume 15 No. 1 (2015): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>.

lahan dengan ketentuan berdasarkan harga kopi pada saat itu, kemudian seluruh hasil kebun kopi tersebut di ambil sepenuhnya oleh penggarap lahan lalu di simpan sampai harga jual kopi tersebut menjadi tinggi hal ini merugikan pemilik lahan karena harga kopi yang terkadang naik dan turun sehingga bisa berpotensi menguntungkan salah satu pihak saja.

Dalam hal ini membuat ketidakjelasan dalam akad perjanjian diawal karena masih ada kesamaran-kesamaran dalam perakteknya sehingga terdapat keingkaran berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

Dari skripsi di atas terdapat perbedaan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu kerugian yang dialami oleh pemilik lahan sedangkan permasalahan yang di akan diteliti oleh penulis adalah kerugian yang dialami oleh penggarap lahan dengan akad yang masih samar-samar atau ketidakjelasan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak.¹³

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Citra Ayu Andini (2021) NPM : 172103014 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, dalam skripsi yang ditulis oleh Citra Ayu Andini tersebut membahas tentang pembagian hasil dalam penggarapan lahan persawahan,

Perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh pemilik lahan lahan dikarenakan keterbatasan waktu yang di miliki oleh pemilik lahan sehingga melakukan kerja sama bagi hasil dengan penggarap lahan yang memiliki kemampuan dalam penggarapan lahan tersebut.

Sesuai dengan ajaran Islam kerja sama bagi hasil di identik menjadi dua yaitu *mukharabah* dan *muzara’ah*, perbedaan antara keduanya yaitu *Mukharabah* yaitu modal dan benih ditanggung oleh penggarap lahan, sedangkan *Muzara’ah* yaitu modal dan benih di tanggung oleh pemilik lahan.

¹³ Evi Natalia, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap, (Studi Kasus Di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3-4.

Masyarakat di Desa Semuli Raya melakukan kerja sama tidak sesuai dengan ketentuan Islam, melainkan masyarakat menggunakan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Adat dan kebiasaan terkait dengan penggarapan lahan telah ada sejak lama karena orang tua dahulu yang menggunakan kerjasama tersebut. Namun ternyata menurut petani penggarap ada beberapa kebiasaan yang merugikan petani penggarap yaitu di antaranya adalah pembagian keuntungan yang hanya di bagi dengan ketentuan pemilik lahan sedangkan keuntungan petani tidak ditentukan, selain itu kerugian yang dialami pada saat penggarapan lahan tersebut di tanggung oleh petani penggarap lahan tidak di tanggung oleh keduanya, perjanjian seperti ini sering kali merugikan petani penggarap lahan.

Dari skripsi yang di tulis oleh Citra Ayu Andini tersebut terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis yaitu tentang sistem penggarapan lahan dan sistem bagi hasil yang di lakukan oleh penggarap lahan dan pemilik lahan, serta akad yang dilakukan dalam perjanjian kerja sama tersebut yaitu *Mudharabah*, sedangkan akad yang ada pada skripsi tersebut yaitu *Musyarakah* sehingga terdapat perbedaan pada akad pada skripsi tersebut dan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Sifat penelitian
 - a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data bersumber dari lapangan yang akan menjadi acuan dalam penelitian atau masalah yang akan diteliti oleh penulis.

¹⁴ Citra Ayu Andini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara 2021); 6" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 6-7.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 81.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami dan menginterpretasikan suatu peristiwa interaksi yang berkaitan dengan perilaku manusia.¹⁶ Dalam penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat .

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh.¹⁷

Dalam penelitian yang akan di teliti oleh penulis ini umumnya ada dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat.¹⁸

Data tersebut yaitu hasil wawancara secara langsung dengan responden dalam hal ini yakni penggarap lahan dengan pemilik lahan serta dengan sebagian masyarakat yang mengetahui tentang perjanjian kerja sama dan bagi hasil di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan di kumpulkan oleh pihak lain.¹⁹ Data sekunder merupakan

¹⁶ Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah Jayusman, “Qawaid Fiqihyah’s Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 9 No. 2 (2022): 133, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 172.

¹⁸ Nurfatati Efrinaldi, Jayusman, Shafra, “Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung,” *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 7 No. 1 (2022): 287, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

data pendukung data primer, data pendukung tersebut diperoleh dari jurnal, buku-buku, internet, dan skripsi yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini.

3. Informan penelitian

Informan penelitian adalah responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai dengan situasi dan latar penelitian.

Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian ada 5 orang yaitu penyewa lahan (Rodi Saputra) istri penyewa lahan (Triyawati), pemilik lahan (Bustari), cucu pemilik lahan (Dahrin), serta Tokoh Masyarakat (Jauhari), dan Peratin Pekon Sukaraja, (Anton Sabara).

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.²⁰ Wawancara (*Interview*) bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan di wawancara (*Interview*) ada tiga yaitu penggarap lahan dan pemilik lahan serta saksi yang hadir saat perjanjian kerja sama dan bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

¹⁹ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 104.

²⁰ Oki Dermawan Jayusman, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia," *Jurnal Karsa*, Volume 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan teknik pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan individu-individu yang diteliti.²¹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari *Interview* terhadap penggarap lahan dan pemilik lahan dalam praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian*.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk pengumpulan data sekunder, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan – peraturan data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian. Peneliti hanya menyalin saja sesuai dengan kebutuhannya.²²

5. Teknik Pengolah Data

Adapun pengolahan data yang dilakukan yaitu:

a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.²³ Tujuan dari *editing* ini adalah untuk meminimalisir atau mengurangi kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kesalahan dan kekurangan bisa diperbaiki.

b. *Coding*

Yang dimaksud *coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam katagori-

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 56.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 81.

²³ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 21.

katagori.²⁴ Data yang telah di klasifikasi kemudian di urutkan berdasar urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan yang mudah di mengerti.²⁵

Berpikir Induktif yaitu cara berpikir berdasarkan fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁶

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian yang didapatkan kemudian menyimpulkan berdasarkan referensi yang relevan.²⁷

Maksud dari metode ini yaitu untuk menganalisa data-data dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang berkaitan dengan praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian*.

I. Sistematika pembahasan

Untuk lebih sistematis, maka pembahasan di bagi menjadi 5 bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu : penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 145.

²⁵ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3.

²⁶ Ibid, 25.

²⁷ Heni Noviarita Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) Di Indonesia," *Urnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal*, Volume 6 No. 1 (2021): 4, <https://doi.org/https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II penulis menjelaskan tentang akad dalam hukum ekonomi syariah, terdiri dari akad dalam hukum ekonomi syariah, yang meliputi definisi akad, dasar hukum akad, macam-macam akad, rukun dan syarat akad, berakhirnya akad, kemudian dalam bab II ini juga membahas tentang *Mukhabarah*, yang meliputi definisi *Mukhabarah*, dasar hukum *Mukhabarah*, rukun dan syarat *Mukhabarah*, berakhirnya *Mukhabarah*, hikmah *Mukhabarah*.

Bab III menguraikan tentang gambaran mengenai lokasi penelitian yaitu di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Penulis menguraikan seperti sejarah singkat Desa Sukaraja, jumlah penduduk, letak geografis desa dan juga menjelaskan keadaan petani kopi di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Bab IV penulis menjelaskan hasil penelitian yang sudah penulis teliti.

Bab V penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem *Peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *Mukhabarah* atau kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa adanya saksi dan hanya didasari saling percaya antara dua belah pihak, hasil dari lahan tersebut selama 7 (tujuh) tahun diambil oleh penggarap lahan dan selama tujuh 7 (tujuh) tahun pemilik tidak boleh mencampuri lahan tersebut sistem bagi hasil ini dinamakan *Peraian*,
2. Pandangan hukum Islam tentang praktik *Mukhabarah* atau praktik kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi dengan sistem *peraian* di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat merupakan perjanjian kerja sama yang belum sesuai dengan konsep Islam, karena ada pelanggaran dalam pelaksanaannya yaitu pemilik lahan mengingkari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana cucu dari pemilik lahan menanami lahan tersebut dengan tanaman tumpang sari sehingga penggarap lahan menjadi rugi karna tidak bisa memaksimalkan potensi dari lahan tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan *Mukhabarah* atau kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan sebaiknya ada perjanjian secara tertulis, agar apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Dalam kerja sama ini hendaknya pemilik lahan lebih terbuka kepada keluarga dan saling komunikasi agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak, dan kepada penggarap lahan juga harus lebih bisa mempertahankan haknya agar tidak mengalami kerugian dalam perjanjian kerja sama bagi hasil ini.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Mas'adi Ghufran. *Fiqh Muamalah Konsektual*. Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada, 2020.
- Abd Shomad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdul Basith Junaidy. *Asas Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Mataram: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah Al-Mushliih dan Shalah Ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Abudul Mana. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2004.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pers, 1982.
- Amir Syarifuddin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Anton Sabara (Tokoh Masyarakat), 'Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat', Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2023.
- Anwar Sanusi. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Audra Laili. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Pertanian (Studi Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Barnian (Penulis Sejarah Pekon Sukaraja), ‘Pengangkatan Anak Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat’, Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2023.
- Bustari (Pemilik Lahan), ‘Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat’, Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2023.
- Bustari (Tokoh Adat), ‘Cara Menentukan Penggarapan Lahan Di Desa Sukaraja Kecamatan Batu Brak’, Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2023.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Citra Ayu Andini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara 2021); 6.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Dahrin (Cucu Pemilik Lahan), ‘Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat’, Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2023.
- Dwi Fatmawati. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)” (2019).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- . “Tinjaun Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung)”.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

- Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati. "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung." *Jurnal Al-Istinbath* 7, no. 1 (2022): 287. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.
- Eis Julaikah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dan Pekerja Sadap Karet (Studi Di Desa Trikarya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang) (, 2021);" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Eka Nuraini Rachmawati, ab mumin bin ab ghani. "Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih." *Jurnal AL-ADALAH* 14, no. 1 (2017): 226. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>.
- Enang Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Rosda, 2016.
- Evi Natalia. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kopi Setoran Dibayarkan Pakai Uang Penggarap, (Studi Kasus Di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cet.2. Bandung: Alumni, 1986.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hidayati, Tetra. "Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Serta Kepercayaan Masyarakat Pada Kepolisian Sektor (Polsek) Bengalon." *Jurnal Ekonomika-Bisnis* 5, no. 1 (2014): 45. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jibe.v5i1.2256>.
- I Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir. Juz 3, Terj. Bahrnun Abu Bakar & Anwar Abu Bakar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Penerjemah Achmad Sunarto*. Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Ilfi Nur Diana. *Hadis-Hadis Ekonomi Islam*. Malang: UIN Maliki

Press, 2012.

Jauhari (Tokoh Masyarakat), 'Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat,' Wawancara Dengan Penulis, 3 September 2023.

Jauhari (Tokoh Masyarakat), 'Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat', Wawancara Dengan Penulis, September 2023.

Jauhari (Tokoh Masyarakat), 'Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat', Wawancara Dengan Penulis, September 2023.

Jayusman, Oki Dermawan. "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia." *Jurnal Karsa* 26, no. 2 (2018): 254. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

Jayusman, Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah. "Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah Mizani* 9, no. 2 (2022): 133. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

———. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

M Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh*

- Muamalah*. Rajawali Pena, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, Heni Noviarita. "Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) Di Indonesia." *Urnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal* 6, no. 1 (2021): 4. <https://doi.org/https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nurul Huda Mustafa dan Edwin Nasution. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Pendidikan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rachmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- RI, Tafsir Ringkasan Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Balai Pustaka, 2018.
- Rodi Saputra (Penggarap Lahan), 'Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat', Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2023.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ruslan Abdul Ghofur. "Akibat Hukum Terminasi Akad Dalam Fiqh

Muamalah.” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 2.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.

Saputra (Penggarap Lahan), ‘Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat’, Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2023.

Sayyid Sabiq. *Fiqhu As-Sunnah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syaifullah Aziz. *Fiqh Muamalah Lengkap*. Jakarta: Asy-Syifa, 2005.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Triyawati (Istri Penggarap Lahan), ‘Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat’, Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2023.

Triyawati (Istri Penggarap Lahan), ‘Sistem Bagi Hasil Di Sukaraja Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat’, Wawancara Dengan Penulis, 23 Desember 2023.

Unggul Priyadi, Janhar Sadam Ash Shidiqie. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah.” *Millah: Jurnal Kajian Keagamaan* 15, no. 1 (2015): 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art5>.

Wardi Muchlis. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.